



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.3, 2019

KEMENKEU. BLU RS Bhayangkara Tingkat III
Indramayu. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III INDRAMAYU

PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/3579/VI/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 26 Juni 2018 hal Pengiriman Usulan Tarif, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh

Tim Penilai;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III INDRAMAYU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.

- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif instalasi rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medik operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi rawat inap;
- b. tarif rawat jalan;
- c. tarif instalasi gawat darurat;
- d. tarif penunjang medis;
- e. tarif pelayanan kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung negara;
- f. tarif pelayanan hemodialisis;
- g. tarif penggunaan ambulans;
- h. tarif bimbingan, diklat, dan litbang; dan
- i. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP/VVIP.

- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I dan tarif Kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan ambulans, tarif bimbingan, diklat, litbang, dan tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif bimbingan, diklat, dan litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat nongenerik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - b. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 2/PMK.05/2019
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH
 SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III INDRAMAYU
 PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
 TINGKAT III INDRAMAYU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	per hari	100.000,00
	2. Ruang <i>High Care Unit</i>	per hari	150.000,00
	3. Ruang Kebidanan	per hari	100.000,00
	4. <i>Visite</i> dan Konsultasi Dokter		
	a. Dokter Spesialis	per kunjungan	80.000,00
	b. Dokter Umum	per kunjungan	40.000,00
	c. Dokter Gigi	per kunjungan	40.000,00
	d. Konsultasi Dokter	per kunjungan	60.000,00
	e. Konsultasi Gizi	per kunjungan	20.000,00
B.	Tindakan Medik Operatif		
	1. Sederhana	per tindakan	1.200.000,00 s.d. 3.300.000,00
	2. Kecil	per tindakan	3.870.000,00

3. Sedang	per tindakan	5.843.000,00 s.d. 7.538.000,00
4. Besar	per tindakan	6.971.000,00 s.d. 9.291.000,00
5. Khusus	per tindakan	11.613.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 2/PMK.05/2019
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH
 SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III INDRAMAYU
 PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
 TINGKAT III INDRAMAYU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi Rawat Inap		
	1. Sistem Informasi Manajemen Rawat Inap	sekali selama dirawat	25.000,00
	2. Administrasi Asuransi	sekali selama dirawat	30.000,00
B.	Instalasi Rawat Jalan		
	1. Administrasi	per pasien	10.000,00
	2. Administrasi Asuransi	per surat	30.000,00
	3. Pemeriksaan dan Konsultasi		
	a. Pemeriksaan Dokter	per pemeriksaan	30.000,00 s.d. 75.000,00
	b. Konsultasi	per konsultasi	40.000,00 s.d. 60.000,00
	4. Poli Umum		
	a. Injeksi	per tindakan	15.000,00
	b. Surat Keterangan Dokter	per surat	15.000,00
	5. Poli Bedah		
	a. Sederhana I	per tindakan	40.000,00 s.d. 630.000,00
	b. Sederhana II	per tindakan	200.000,00 s.d. 750.000,00

	6. Poli Kandungan dan Kebidanan		
	a. Sederhana I	per tindakan	150.000,00 s.d 1.074.000,00
	b. Sederhana II	per tindakan	400.000,00 s.d. 900.000,00
	c. Sederhana III	per tindakan	1.500.000,00 s.d. 2.000.000,00
	7. Poli Kulit dan kelamin	per tindakan	50.000,00 s.d 100.000,00
	8. Poli Gigi dan Mulut		
	a. Konsultasi	per pasien	60.000,00
	b. Konservasi	per tindakan	25.000,00 s.d 100.000,00
C.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	1. Administrasi	per kunjungan	10.000,00
	2. Pemeriksaan Dokter	per pemeriksaan	35.000,00 s.d. 70.000,00
	3. Konsultasi Dokter	per konsultasi	50.000,00
	4. Tindakan IGD	per tindakan	12.000,00 s.d. 354.000,00
D.	Tindakan Medik Non-Operatif		
	1. Ruang Rawat Inap		
	a. Kecil	per tindakan	10.000,00 s.d. 65.000,00
	b. Sedang	per tindakan	70.000,00 s.d. 85.000,00
	c. Besar	per tindakan	125.000,00 s.d. 250.000,00
	2. Ruang Kebidanan	per tindakan	6.000,00 s.d. 248.000,00
	3. Ruang Perinatologi	per tindakan	8.000,00 s.d. 261.000,00
	4. Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	per tindakan	5.000,00 s.d. 2.500.000,00

E.	Tarif Penunjang Medis		
	1. Radiologi	per tindakan	140.000,00 s.d. 600.000,00
	2. <i>Ultrasonography</i> (USG)	per pemeriksaan	250.000,00 s.d. 400.000,00
	3. <i>Computerized Tomography Scan</i> (CT Scan)	per pemeriksaan	800.000,00 s.d. 1.350.000,00
	4. Laboratorium	per pemeriksaan	18.000,00 s.d. 535.000,00
	5. Rehabilitasi Medik/Fisioterapi	per tindakan	18.000,00 s.d. 80.000,00
F.	Kedokteran Kepolisian yang Tidak Ditanggung Negara		
	1. Visum Hidup	per pasien	300.000,00
	2. Visum Jenazah	per jenazah	500.000,00
	3. Autopsi Dalam Kota	per jenazah	4.000.000,00
	4. Autopsi Luar Kota	per jenazah	6.000.000,00
	5. Ekshumasi (Gali Kubur dan Autopsi)	per jenazah	8.000.000,00
	6. <i>Embalming</i> (Pengawetan Jenazah)	per jenazah	1.500.000,00
	7. Pemulasaran Jenazah	per jenazah	1.500.000,00
G.	Hemodialisis	per pasien	1.100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI